



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PRODUK KOSMETIK “*WALET CREAM (Day and Night Cream Small)*”
YANG TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION OF CONSUMER COSMETIC PRODUCTS “WALET
CREAM (Day and Night Cream Small)” WHICH IS NOT REGISTERED IN
TERMS OF LAW NO. 8 OF 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION*

SKRIPSI

Oleh:

DELIAR NOER INTAN PRATAMA

NIM 090710101231

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PRODUK KOSMETIK “*WALET CREAM (Day and Night Cream Small)*”
YANG TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION OF CONSUMER COSMETIC PRODUCTS “WALET
CREAM (Day and Night Cream Small)” WHICH IS NOT REGISTERED IN
TERMS OF LAW NO. 8 OF 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION*

Oleh:

DELIAR NOER INTAN PRATAMA

NIM 090710101231

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

Bila ada cahaya dalam jiwa, akan hadir kecantikan dalam diri seseorang.
Bila ada kecantikan dalam diri seseorang, akan hadir keharmonisan dalam keluarga.
Jika ada keharmonisan dalam keluarga, akan hadir ketertiban dalam negara.
Bila ada ketertiban dalam negara, akan hadir kedamaian di dunia.*

* Effendy dan Hermawati Kusumawarda, 2012, *Ungkapan Kata-Kata Motivasi*, Cilacap: Sidas Media, hlm.187.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, Ibunda Siti Haisyah tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian do'a-do'a yang terus mengalir dengan penuh cinta dan Ayahanda Hairussadik yang senantiasa memberi semangat dan mendukungku selama ini serta tak lelah memberi kehidupan bagi anak-anaknya;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, mulai TK, SD, SMP, SMA dan dosen-dosen yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas tak terbatas kepada Penulis.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PRODUK KOSMETIK “WALET CREAM (Day and Night Cream Small)”
YANG TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***LEGAL PROTECTION OF CONSUMER COSMETIC
PRODUCTS “WALET CREAM (Day and Night Cream Small)” WHICH IS
NOT REGISTERED IN TERMS OF LAW NO. 8 OF 1999 ABOUT
CONSUMER PROTECTION***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DELIAR NOER INTAN PRATAMA

NIM 090710101231

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 MEI 2013

Oleh :

Pembimbing,

Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H

NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H., M.H

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PRODUK KOSMETIK “*WALLET CREAM (Day and Night Cream Small)*”
YANG TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh:

DELIAR NOER INTAN PRATAMA
NIM. 090710101231

PEMBIMBING :

Pembantu pembimbing :

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H
NIP. 197202171998021001

IKARINI DANI W. S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementrian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas hukum

Dekan

Dr. WIDODO EKA TJAHAJANA S.H., M.Hum
NIP: 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

PRA TIWI PUSPITHO A, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Panitia Penguji :

Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H
NIP. 197202171998021001

:

IKARINI DANI W. S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELIAR NOER INTAN PRATAMA

NIM : 090710101231

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK “WALET CREAM (Day and Night Cream Small)” YANG TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2013,

Yang menyatakan,

DELIAR NOER INTAN PRATAMA
NIM. 090710101231

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK *“WALET CREAM (Day and Night Cream Small)”* YANG TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan do’a serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr.Fendi Setiyawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Selaku Pembantu Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Dr. Widodo Eka Tjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II; Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III.

7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Hairussadik dan Ibunda Siti Haisyah yang tak kenal lelah memberikan dorongan semangat sejak penulis dilahirkan dan untaian doa serta sumber inspirasi untuk terselesaikannya karya tulis ini;
9. Para dosen dan karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
10. Adikku Maharani Peggy Ismandiri yang selalu menghadirkan senyuman dalam keluarga, jadilah anak yang sholeh, yakin semua ada hikmahnya, optimis kita bisa meraih yang terbaik dan tetap semangat;
11. Gallung Angga Ramendra teman dekat yang selalu memberi semangat, selama penulis mengerjakan karya tulis hingga selesai;
12. Sahabat-sahabatku, Dian Novita, Cita Yustisia, S.H., M.H., M.Ali Mustofa, Devi Indah, S.H., Kintan Prishandini, Gusti Rindi, S.H., dan Agung Pambudi terimakasih telah menjadi sahabat terbaik dan dorongan semangat dalam menyelesaikan karya tulis ini serta kebersamaan dan canda tawa yang telah kita lewati bersama;
13. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan 2009 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga karya tulis ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Keinginan manusia untuk tampil cantik dan sempurna khususnya kaum wanita juga merupakan suatu hal yang wajar. Selain itu kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Untuk mencapai tujuannya itu banyak wanita yang rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik-klinik kecantikan ataupun membeli perlengkapan kosmetik untuk memoles wajah agar terlihat cantik. Konsumen pada akhirnya, akan berusaha untuk mendapatkan kulit putih, banyak diantaranya tidak memperdulikan informasi kesehatan tentang berbagai produk kosmetik tersebut, yang penting adalah mempunyai kulit putih yang indah. Ketidaktahuan konsumen akan berbagai bahan kimia yang terdapat pada kosmetik, khususnya pemutih ini, mengundang keprihatinan karena banyak pelaku usaha yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya dalam produk kosmetiknya tersebut di mana hal ini dapat menimbulkan kerugian yang amat besar bagi konsumen. Sebagai contoh bahan-bahan kimia yang berbahaya pada kosmetik yang beredar di pasar adalah *Merkuri (Hg)*, *Hidroquinon > 2 %*, *zat warna Rhodamin B dan Merah K.3*. Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis mengangkat tiga permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya; 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik “*WALET CREAM (Day and Night Cream Small)*” yang tidak terdaftar; 3) apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat menggunakan produk kosmetik “*WALET CREAM (Day and Night Cream Small)*” yang tidak terdaftar.

Disinilah peran pemerintah dalam menangani pengawasan peredaran kosmetik di masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan

konsumen sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh menteri dan/atau pejabat teknis lainnya yang terkait. Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran yang penting selaku penengah di antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing pihak dapat berjalan seiring tanpa saling merugikan satu sama lain. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen sebagai salah satu pihak yang bertransaksi sering merasa dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya. Karena itu setiap konsumen yang nyata-nyata dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa. Seperti persoalan hukum pada umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen adalah dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tanpa ada merasa yang dirugikan, dengan melalui jalan litigasi maupun non litigasi.

Hendaknya dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang baik dalam melindungi konsumen, pemerintah tidak hanya membuat peraturan perundang-undangan saja. Tetapi juga mensosialisasikannya agar konsumen dapat lebih mengerti mengenai kedudukannya. Peran pemerintah sebagai pengawas merupakan fungsi yang penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak terdaftar. Tanpa adanya pengawasan yang baik, dikhawatirkan konsumen tidak akan terlindungi dari bahan berbahaya tersebut.

DAFTAR SKEMA

Skema 1. Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah.....	52
Skema 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK.....	77
Skema 3. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Konsiliasi.....	80
Skema 4. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mediasi.....	82
Skema 5. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Arbitrase.....	85

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PENGAJUAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR SKEMA.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penulisan.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.4.3.3 Sumber Bahan Non Hukum.....	11
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pertanggungjawaban Hukum.....	13
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	13

2.1.2 Hubungan Hukum para Pihak.....	14
2.2 Azas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	17
2.2.1 Azas Perlindungan Konsumen.....	17
2.2.2 Tujuan Perlindungan konsumen.....	18
2.3 Perlindungan Hukum Konsumen.....	19
2.3.1 Perlindungan Hukum Preventif.....	21
2.3.2 Perlindungan Hukum Represif.....	21
2.4 Tinjauan tentang Pelaku Usaha.....	22
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	22
2.4.2 Hak-Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	24
2.4.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	25
2.5 Tinjauan tentang Konsumen.....	29
2.5.1 Pengertian Konsumen.....	29
2.5.2 Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen.....	31
2.6 Tinjauan tentang Kosmetik.....	33
2.6.1 Pengertian Kosmetik.....	34
2.6.2 Penggolongan Kosmetik.....	35
2.6.3 Pemanfaatan Kosmetik.....	37
2.6.4 Peraturan di Bidang Kosmetik.....	40
BAB 3 PEMBAHASAN.....	41
3.1 Peran Pemerintah dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik yang Tidak Terdaftar.....	42
3.1.1 Pembinaan.....	42
3.1.2 Pengawasan.....	45
3.1.3 Lembaga Perlindungan Konsumen.....	48
3.1.3.1 Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). 3.1.3.2 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).....	48
3.1.3.3 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	52
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kosmetik “walet cream” yang Tidak Terdaftar.....	60

3.3 Upaya Hukum yang dapat dilakukan Konsumen yang dirugikan Akibat Menggunakan Produk Kosmetik “walet cream” yang tidak Terdaftar.....	68
3.3.1 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Peradilan.....	70
3.3.1.1 Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	71
3.3.1.2 Penyelesaian melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).....	87
3.3.2 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Peradilan.....	88
BAB 4 PENUTUP.....	91
4.1 Kesimpulan.....	91
4.2 Saran.....	92

DAFTAR BACAAN